



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 29.6.49/UN32/KP/2018

TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN SEKRETARIS SENAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG PERIODE 2018-2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang, pada pasal 32 ayat (5) disebutkan bahwa Susunan Keanggotaan Senat UM terdiri atas: a. ketua merangkap anggota, b. sekretaris merangkap anggota, c. anggota;

b. bahwa Anggota Senat UM telah melakukan proses pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat UM dari unsur wakil dosen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penetapan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014-2018;
9. Keputusan Rektor Nomor 21.6.39/UN32/KP/2018 tentang Penetapan Anggota Senat Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENETAPAN KETUA DAN SEKRETARIS SENAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG PERIODE 2018-2022.

KESATU : Menetapkan dosen yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan Rektor ini sebagai Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 29 Juni 2018
REKTOR,



AH. ROFIUDDIN
NIP 196203031985031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 29.6.49/UN32/KP/2018
TANGGAL 29 JUNI 2018
TENTANG
PENETAPAN KETUA DAN SEKRETARIS SENAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
PERIODE 2018-2022

KETUA DAN SEKRETARIS SENAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG
PERIODE 2018-2022

NO	NAMA/NIP	JABATAN/UNIT KERJA	JABATAN DALAM SENAT
1	Prof. Dr. Suko Wiyono, S.H., M.Hum. NIP 195405011979031002	Dosen FIS	Ketua merangkap Anggota
2	Dr. Puji Handayati, S.E.Ak, M.M., CA, CMA. NIP 197410122003122001	Dosen FE	Sekretaris merangkap Anggota

Ditetapkan di Malang
REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002